

**PENETAPAN – PENAMBAHAN - ANGGOTA - PANITIA – PEMILIHAN - KECAMATAN
2018**

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 71/PP.05-Kpt/3207/KPU-Kab/XI/2018

**PENETAPAN PENAMBAHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 perihal Surat Edaran tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 20 November 2018